



KEPALA DESA NEGERI BATIN JAYA
KECAMATAN SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN KEPALA DESA NEGERI BATIN JAYA
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGERI BATIN JAYA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NEGERI BATIN JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincina Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.

8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Rincian Kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2022 Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGERI BATIN JAYA TAHUN ANGGARAN .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah PADesa setelah perubahan		Rp	0,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.325.772.068	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	138.495.000	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp	1.464.267.068

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan		Rp	0,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp 1.464.267.068

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	669.391.439	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp	669.391.439

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	299.429.600	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	138.495.000	
Jumlah setelah perubahan		Rp	437.924.600

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	118.319.541	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan		Rp	118.319.541

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	73.000.000	
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	

	Jumlah setelah perubahan	Rp	73.000.000
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	194.400.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	194.400.000
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.493.035.580
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(28.768.512)
3. Pembiayaan Desa			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	28.768.512
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	28.768.512
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa NEGERI BATIN JAYA.

Ditetapkan di : NEGERI BATIN JAYA

Pada tanggal : 01 October 2024

KEPALA DESA,



HERDISON, SH

Diundangkan di : NEGERI BATIN JAYA

Pada tanggal : 01 October 2024

SEKRETARIS DESA



AFRIZAL. SH

BERITA DESA NEGERI BATIN JAYA TAHUN 2024 NOMOR 09